

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasan baik berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berwenang memeriksa, mengadilili dan memutus terhadap objek Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) berupa tindakan pelanggaran kode etik. Yang dimaksud dengan kod eetik yang dijelaskan dalam Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara pemilu, menjelaskan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalanka tugas sebagai penyelenggara pemilu. Dalam pertimbangan Ketua Majelis, Teradu menggunakan dan memanfaatkan kewenangan sebagai atasan untuk memperdaya korban dalam memenuhi hasrat birahnya dengan cara melawan hukum. Tindakan Teradu berupa tindakan pelecehan seksual dapat dikualifikasi atau mengandung unsur-unsur jahat atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang. Oleh sebab itu pelanggaran tersebut dikategorikan dalam Kode Etik sebagai *Broken or Breaking of the laws* merupakan

bentuk pelanggaran dengan melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum dan digolongkan sebagai berat maka sanksi yang diberikan dapat dijatuhkan secara maksimal yaitu pemberhentian tetap.

2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Pasal 159 ayat (3) huruf d, menjelaskan bahwasanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum mempunyai kewajiban untuk menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti. Frasa ‘Putusan’ pada pasal menjelaskan bahwasanya sudah mempunyai hukum tetap (*inkrah*) atau mempunyai kekuatan eksekusi. Kemudian dalam penjelasan Pasal 159 ayat (3) huruf d menjelaskan, “yang dimaksud dengan ‘pihak terkait’ antara lain penyelenggara pemilihan umum dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti” penyelenggara pemilihan umum yang dimaksud yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sedangkan instansi terkait dalam hal tindak pidana intansi yang mempunyai kompetensi absolut yaitu kepolisian. Dengan demikian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat memtus secara langsung terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang bersinggungan dengan tindak pidana, dengan kewajiban untuk menyampaikan kepada instansi terkait dalam hal ini yang berwenang yaitu kepolisian untuk ditindak lebih lanjut , karena perbuatan yang dilakukan oleh Teradu mengandung unsur kejahatan atau criminal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau dapat

dikatan Teradu melakukan Pelanggaran Hukum yang dalam Kode Etik dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat.

Dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 33/PKE-DKPP/III/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, hanya menyampaikan kepada pihak penyelenggara pemilu tetapi tidak menyampaikan kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti, dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 159 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan demikian Putusan tersebut seharusnya batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemilu harus membangun sinergitas dengan Lembaga penegak hukum dalam penanganan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu diluar konteks pelanggaran etika untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hokum serta menyelesaikan perkara secara tuntas dengan putusan DKPP.
2. Sebagai negara Hukum pelaksanaan pemilu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, untuk menjaga ruh Indonesia sebagai

negara hukum didalam menjalankan sistem penyelenggara pemilu, agar melahirkan budaya yang tepat dan sesuai dengan apa yang seharusnya.

